

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 86/PMK.03/2020 ("PMK 86")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
SEBAGAI PENGGANTI PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44 ") & PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

No.	Jenis Insentif Pajak	Penjelasan atas Insentif Pajak
1.	<p>PPH Pasal 21 <i>(Pasal 2 - 4)</i></p> <p>Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran A s/d E</p>	<p>1. Diberikan fasilitas PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ("DTP") (Masa April-Desember 2020) atas penghasilan PEGAWAI dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan Klasifikasi Lapangan Usaha ("KLU") tertentu (<u>LAMPIRAN A</u>) dimana KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018 ATAU sesuai data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018; Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Melampirkan ketetapannya); atau Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Melampirkan Keputusan Menteri Keuangannya). - Memiliki NPWP; dan - Penghasilan bruto (tetap dan teratur) disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200 juta (penghasilan tetap teratur bruto kira-kira Rp16,7Juta per bulan). Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP ini tidak berlaku atas penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), meskipun secara total penghasilan disetahunkan tidak melebihi Rp. 200 juta (lihat contoh III Lampiran B). <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar. Terdapat <u>1.189 KLU</u> yang berlaku untuk insentif ini dari yang sebelumnya hanya 1.062 KLU.</i></p> <p>2. PPh ditanggung pemerintah wajib diberikan tunai ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai.</p> <p>3. Untuk mendapatkan manfaat insentif ini, pemberi kerja yang MEMENUHI KRITERIA wajib menyampaikan PEMBERITAHUAN dengan format Lampiran C melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Pemberitahuan hanya disampaikan oleh WP berstatus pusat dan berlaku untuk cabang (WP dengan KLU pada Lampiran A)</p>

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 86/PMK.03/2020 ("PMK 86")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
SEBAGAI PENGGANTI PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44 ") & PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

No.	Jenis Insentif Pajak	Penjelasan atas Insentif Pajak
		<p>4. Jika tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP (Lampiran D).</p> <p>5. Pemberi kerja baik Wajib Pajak Berstatus Pusat maupun Cabang wajib menyampaikan LAPORAN REALISASI PPh Pasal 21 DTP (format Lampiran E) melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.</p> <p>6. Atas PPh Pasal 21 DTP yang dilaporkan, wajib dibuatkan SSP atau Cetakan Kode Billing yang dibubuhi cap/tulisan "<u>PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86/PMK.03/2020</u>" oleh pemberi kerja.</p> <p>7. Laporan Realisasi (Lampiran E) dilampiri dengan SSP/ Cetakan ID Billing, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.</p>
2.	<p>PPh Final untuk UMKM (Pasal 5 - 7)</p> <p>Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran F - Lampiran G</p>	<p>1. Fasilitas PPh Final 0,5% Ditanggung Pemerintah ("DTP"), untuk masa April - Desember 2020 diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan laporan realisasi (Lampiran G) PPh Final DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (wajib melampirkan SSP atau cetakan kode Billing dengan cap atau tulisan khusus ; dan - Penyampaian laporan realisasi bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, <u>dapat diberlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan</u> dan bagi Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang Wajib Pajak memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. <p>2. Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi melalui www.pajak.go.id, Pemotong/Pemungut pajak tidak melakukan pemotongan /pemungutan PPh pada saat pembayaran. (dapat dilihat pada contoh 2 Lampiran F)</p>

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 86/PMK.03/2020 ("PMK 86")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
SEBAGAI PENGGANTI PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44") & PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23")**

No.	Jenis Insentif Pajak	Penjelasan atas Insentif Pajak
		3. Atas PPh Final DTP tersebut, Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan "<u>PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK 86/PMK.03/2020</u>".
3.	<p>PPh Pasal 22 atas Impor (Pasal 8)</p> <p>Lampiran - lampiran yang relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran H - Lampiran I - Lampiran J - Lampiran K - Lampiran L 	<p>1. Pemberian fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor melalui Surat Keterangan Bebas ("SKB") PPh Pasal 22 Impor kepada Wajib Pajak yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KLU tercantum di Lampiran H, dimana KLU tersebut telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018) ATAU sesuai data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (<i>masterfile</i>), bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018; - Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri sebagai Perusahaan KITE); atau - Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Melampirkan Keputusan Menterinya). <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar. Terdapat 721 <u>KLU</u> yang berlaku untuk insentif ini dari yang sebelumnya hanya 431 <u>KLU</u>.</i></p> <p>2. Wajib Pajak mengajukan Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai format Lampiran I.</p> <p>3. KPP menerbitkan SKB menggunakan Lampiran J atau Surat Penolakan sesuai Lampiran K apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria. SKB berlaku sejak diterbitkan, sampai 31 Desember 2020.</p> <p>4. Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor, wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir melalui saluran tertentu dalam laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format Lampiran L.</p>

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 86/PMK.03/2020 ("PMK 86")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
SEBAGAI PENGGANTI PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44 ") & PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

No.	Jenis Insentif Pajak	Penjelasan atas Insentif Pajak
4.	<p>PPH Pasal 25 (Pasal 9 - 12)</p> <p>Lampiran - lampiran yang relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran C - Lampiran D - Lampiran M - Lampiran N - Lampiran O 	<p>1. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari seharusnya, untuk Masa Pajak April - Desember 2020 bagi Wajib Pajak yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KLU tercantum di Lampiran M, dimana KLU tersebut telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018) ATAU sesuai data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (<i>masterfile</i>), bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018; - Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan ketetapan sebagai Perusahaan KITE); atau - Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar. Terdapat 1.013 KLU yang berlaku untuk insentif ini dari yang sebelumnya hanya 846 KLU.</i></p> <p>2. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format Lampiran C. Contoh perhitungan pengurangan untuk tiap-tiap kategori Wajib Pajak, ada di Lampiran N.</p> <p>3. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.</p> <p>4. Jika WP tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (Lampiran D)</p> <p>5. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id (Format di Lampiran O).</p>

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 86/PMK.03/2020 ("PMK 86")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
SEBAGAI PENGGANTI PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44 ") & PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

No.	Jenis Insentif Pajak	Penjelasan atas Insentif Pajak
5.	<p>Pengembalian Pendahuluan atas SPT PPN Lebih Bayar (Pasal 13)</p> <p>Lampiran - lampiran yang relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran P - Lampiran Q 	<p>1. Fasilitas pengembalian pendahuluan atas SPT Masa PPN LB dengan jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp. 5 Miliar sebagai Pengusaha Kena Pajak ("PKP") beresiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN) diberikan kepada PKP yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KLU sebagaimana tercantum di Lampiran P dimana KLU yang tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018 atau Pembetulan SPT Tahunan 2018 ATAU sesuai data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (<i>masterfile</i>) Wajib Pajak Pusat, bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 (berlaku untuk WP pusat maupun cabang); - Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri yang masih berlaku sebagai Perusahaan KITE); atau - Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Melampirkan Keputusan Menterinya) <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar. Terdapat 716 KLU yang berlaku untuk insentif ini dari yang sebelumnya hanya 431 KLU.</i></p> <p>2. Kriteria SPT Masa PPN LB yang mendapat fasilitas meliputi SPT Masa PPN (termasuk pembetulanannya) untuk masa pajak April Desember 2020, dan disampaikan paling lama 31 Januari 2021.</p> <p>3. PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah, sepanjang KLU PKP sudah sesuai, status KITE masih berlaku, dan/atau Izin Pengusaha Kawasan Berikat / izin PDKB masih berlaku.</p> <p>4. Petunjuk bagi PKP berisiko rendah dalam mengisi Form Induk SPT Masa PPN untuk mengajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan dapat dilihat pada contoh dalam Lampiran Q.</p> <p>5. Tata cara pengembalian sesuai dengan PMK tentang Pengembalian Pendahuluan berdasarkan PMK 39/PMK.03/2018 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK 117/PMK.03/2019.</p> <p><u>Yang perlu menjadi perhatian adalah walaupun PKP diberikan pengembalian pendahuluan PPN LB, proses pemeriksaan pajak tetap dapat dilaksanakan di kemudian hari (Pasal 9 ayat (4e) dan (4f) UU PPN).</u></p>

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 86/PMK.03/2020 ("PMK 86")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
SEBAGAI PENGGANTI PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44 ") & PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

a. Bagi Pemberi Kerja dan WP yang telah menyampaikan pemberitahuan:

- Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP; dan/atau
- Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; dan/atau
- Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor; dan/atau
- Surat Keterangan

berdasarkan PMK 23 dan/atau PMK 44, tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan dan/atau permohonan berdasarkan PMK 86.

b. Pemberi Kerja atau WP yang telah disetujui untuk:

- Memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP; dan/atau
- PPh Final DTP; dan/atau
- Pembebasan PPh Pasal 22 Impor; dan/atau
- Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; dan/atau
- Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN;

berdasarkan PMK 23 dan/atau PMK 44, tetap dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

c. Penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan/atau Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa April – Juni 2020 bagi WP yang sudah disetujui untuk memanfaatkan insentif berdasarkan PMK 23 & PMK 44, dilakukan berdasarkan PMK 44.

d. Surat Keterangan yang diterbitkan berdasarkan PMK 44 dinyatakan tetap berlaku untuk pelaksanaan ketentuan PMK yang mengatur mengenai pelaksanaan PP No. 23/2018.

Peraturan Terkait:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. PMK 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak terdampak pandemi COVID-19

b. Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak No. SP-30/2020

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 86/PMK.03/2020 ("PMK 86")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
SEBAGAI PENGGANTI PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44 ") & PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

Peraturan Sebelumnya:

- a. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. PMK 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19*
- b. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. PMK 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*